


3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 08 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Dr. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Cor Jesu Wangka
- Lokasi : Wangka
- Desa / Kelurahan : Wangka
- Kecamatan : Riung
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : Sr. Ma. PETRONELA HERIN, RVM
- Pendidik : 1. Sr. MELIANA BABU, RVM
2. Sr. Ma. WILERITA MANEK SARMENTO, RVM

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/286/05/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Cor Jesu Wangka Nomor :
UP.021.5/23/83/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang
Permohonan Ijin Operasional TKK Cor Jesu Wangka;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung
Nomor : 818/PKPO.11/09/03/2014 tanggal 30 April 2014
tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Cor Jesu
Wangka.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **TKK Cor Jesu Wangka** di Desa
Wangka Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah;

- 2 -

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila kemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Bapak Gubernur KDH Tk. I Prov. NTT di Kupang
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prov. NTT di Kupang
6. Bupati KDH Tk. II Ngada
7. Ketua DPRD Tk. II Ngada
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ngada
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Riung
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil, Depdikbud Provinsi NTT di Kupang.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JLN. JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374 KUPANG

Nomor : 637 / 121 / I / 01

Kupang, 25 April 1991

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah TK Cor Yesus Wangka

Kendaraan :

Sdr. Pengurus Yayasan/Badan Pendiri/
Pengelola Sekolah Swasta. Yamsda

Membaca dan memperhatikan :
Surat Saudara tanggal

berserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan Taman Kanak-kanak Cor Yesus Wangka

2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru tgl. 24 - 4 - 1991 No. 624/I 21.C1/I/91, telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif.

3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 no. 018/C/Kep/I/83.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan MENYETUJUI pembukaan Taman Kanak-kanak Cor Yesus Wangka di Riung Kecamatan Riung Kabupaten Wacade terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991 dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina pengembangan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekwen kurikulum yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R . M A . F R A N S I S K A H O A R R V M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K C O R J E S U W A N G K A

b. Alamat : W A N G K A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : R I U N G

h. Kelurahan : W A N G K A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 3 7 1 2 1 I / 9 1

b. Tanggal : 2 5 0 4 1 9 9 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 P K P 0 / 2 8 6 / 0 5 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 8 0 5 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NENAW

WANGKASALA, APRIL 2016

Kepala Sekolah,

MAR FRANSISKA HOAR, RVM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

